

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi, menimbulkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hyper kompleks itu tidak menjadi mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku/perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan diri sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.¹

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi manusia.² Seiring berkembangnya zaman sektor pangan mulai berinovasi dengan mengolah pangan untuk menghasilkan berbagai macam produk olahan. Berkat inovasi pangan salah satunya ada berbagai jenis minuman yang selalu dikonsumsi seseorang antara lain air putih (air yang dimasak, air kemasan, air tanpa dimasak, air es, air yang dicampur dengan bahan pemanis buatan, citarasa, vitamin dan mineral, dll). Serta bahan pengawet (sirup, minuman kaleng, minuman mineral dll), air dari tumbuh-tumbuhan (air/jus jeruk, air kelapa, pongas, tuak, tape, dll), serta olahan yang diracik menggunakan jamu dan alkohol, atau bahan lainnya dengan alkohol.³

Salah satu minuman yang banyak menimbulkan persoalan dalam kehidupan manusia adalah minuman yang mengandung alkohol. Dalam Pasal 1 ayat (1)

¹ Kartini Kartono, 2020, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Tejasari. 2005. *Nilai –Gizi Pangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 1.

³ Sriwati, S. 2024. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 126/PID. SUS/2019/PN. BKS)*. NATIONAL JOURNAL of LAW, 8(2). <https://journal.unas.ac.id/law/article/view/3862>. hlm. 192.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol :⁴

“Alkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

Kandungan yang ada pada minuman alkohol yang bila dikonsumsi secara terus menerus dan dalam jumlah yang tiap harinya semakin meningkat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Mengonsumsi minuman keras dengan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Dampak kesehatan dari minuman keras beralkohol yang salah digunakan bisa berakibat berbahaya seperti penyakit kerusakan otak, depresi, jantung, kanker, dan kepada organ lainnya didalam tubuh yang tidak bisa dianggap sepele.⁵ Sehingga dalam hal ini, menyangkut produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi minuman yang mengandung alkohol berada dalam pengawasan.

Perdagangan yang ada di masyarakat berbagai macam produknya termasuk salah satunya minuman beralkohol. Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman beralkohol dan penggolongannya. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol. Produksi minuman beralkohol diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu: ⁶

“Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.”

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁵ Liana, L. T. W., & Adolf, L. L. 2019. *Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan*. <https://osf.io/preprints/2j795/.hlm.2>.

⁶ Lihat Pasal 4 Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Sedangkan dalam penjualannya pada pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa:⁷

“Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.”

Penggolongan yang dimaksud adalah penggolongan pada pasal 3 ayat (1):⁸

“Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan. Golongan A, yaitu minuman beralkohol mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%, golongan B mengandung etanol 5%-20%. dan golongan C mengandung etanol 20%-55%”.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan:⁹

“Minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.”

Kadar metanol pada alkohol dibatasi dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 4 ayat (2), Batas maksimal kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol yaitu tidak lebih dari 0,01 % b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total Minuman Beralkohol.

Penyelenggaraan keamanan untuk kegiatan atau proses produksi alkohol untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui sanitasi, pengaturan terhadap bahan tambahan, pengaturan terhadap alkohol produk rekayasa genetika, penetapan standar jaminan keamanan alkohol dan kadar kandungan alkohol, serta jaminan pengedaran produk yang dipersyaratkan.¹⁰ Merujuk kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Adolong, P. 2020. PEMBERLAKUAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PANGAN AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1).hlm. 88.

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan terakhir sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2020 mengatur bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (16) yang berbunyi:¹¹

“Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.”

Lalu ayat (17) yang berbunyi:¹²

“Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.”

Dalam hal ini untuk menjual minuman beralkohol, penjual bersangkutan harus melalui proses yang rumit mulai dari izin berdagang seperti Surat Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB), izin sebagai distributor atau sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula terkadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Pemberlakuan izin diselenggarakan untuk menjaga kandungan minuman beralkohol tetap aman, higienis, bermutu. dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku serta kesehatan pada masyarakat atau konsumen yang meminumnya. Dan bahwa Pemberlakuan izin dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjelaskan:

¹¹ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.97 Tahun 2020.

¹² *Ibid.*

“Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.”¹³

Suatu lembaga yang mengawasi obat-obatan dan makanan yaitu BPOM. Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) adalah Lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan atau minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 No.103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut BPOM membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di setiap Provinsi.

BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan atau minuman tersebut harus mendaftarkan dan ujilab produknya kepada BPOM. Namun demikian dalam praktiknya banyak pelaku usaha produk pangan khususnya minuman tidak mendaftarkan produknya atau melakukan kecurangan dengan mengubah isi kandungan dalam memasarkan produknya. Keadaan ini membuka peluang terjadinya pengedaran produk makanan yang tidak sehat sehingga dapat mengganggu kesehatan konsumen.¹⁴

Pelaku usaha dalam melakukan produksi minuman beralkohol harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi alkohol sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan, terutama apabila produk yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

¹⁴ Dm, M. Y., Purba, N. M., Asmalindaa, S., & Saragih, G. M. 2023. Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1286–1290. hlm. 1288.

maupun kematian orang yang mengonsumsi produk tersebut. Kata “pertanggung jawaban” bersumber dari kata “tanggung jawab”. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.31/ M-DAG/ PER /10/ 2011, termasuk pada tanggung jawab produk (*Product liability*).

Berdasarkan kamus hukum, tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen sebagai pelaku usaha untuk barang dan atau jasa yang dibawahnya ke pemasaran, yang menimbulkan kerugian karena cacat yang terdapat pada barang tersebut.¹⁵ Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam bidang pangan yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku usaha pangan, maka akibat perbuatan tersebut pelaku usaha pangan dapat dikenakan sanksi hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelaku usaha pangan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran hukum di bidang pangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Dalam kamus hukum pidana Salah satu asas yang dikenal adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada perbuatan kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang

¹⁵ Marwan M. & Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*: Reality Publisher, hlm. 589.

¹⁶ Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (3rd ed.), Jakarta: Aksara Baru, hlm.23.

tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Saat ini penggunaan minuman beralkohol di luar batas kewajaran (*overdosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia. Gejala ini dapat dilihat dengan banyak beredar tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol. Banyaknya penjual minuman beralkohol menyebabkan luasnya konsumen, dimana untuk mendapatkannya menjadi hal yang sangat mudah, sehingga menjangkau tangan masyarakat umum.¹⁷ Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya tempat yang menyediakan, dan mengedarkan minuman beralkohol dalam skala industri/pabrik maupun rumahan. Transaksi jual beli minuman beralkohol yang terjadi, dilakukan secara bebas tanpa mementingkan bahaya dan efek samping yang ditimbulkan. Ambang batas penggunaan alkohol yang tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar, sangat berbahaya untuk dikonsumsi.

Sebagaimana kasus dari Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks, yang didasari bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Bahwa dalam dakwaan, terdakwa perbuatannya melakukan pembuatan miras oplosan. Terdakwa setiap harinya dapat memproduksi 40 sampai dengan 60 bungkus setiap hari dengan harga jual Rp. 20.000 (dua puluh ribu) perbungkus, dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu) perharinya. Diketahui bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku miras biang alkohol tersebut dari toko kimia dengan cara membeli langsung datang ke toko kimia tersebut yang berada di Pasar Proyek Kota Bekasi. Terdakwa tidak mengetahui kandungan alkohol tersebut dan tidak mencantumkan label nama barang, komposisi, *netto*, tanggal pembuatan dan tanpa memiliki izin edar dari instansi pangan dan kesehatan terkait dalam mengedarkan atau menjual miras tersebut.

¹⁷ Yulianus Dica Ariseno Adi, dkk. 2019. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mengcegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali". Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1. Surakarta. Hlm.123.

Terdakwa telah memproduksi dan menjual minuman oplosan alkohol sejak Desember 2018 dalam pembuatannya meracik atau memproduksi minuman alkohol oplosan tidak memiliki ijin dan resep khusus yang berasal dari Badan POM, Dinas kesehatan atau instansi terkait sesuai peraturan yang ada. Melakukan racik buatan sendiri dengan bahan baku Minuman Panther, air mineral dan biang alkohol. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar methanol yang terkandung dalam produk minuman keras memiliki kadar Etanol 34,28 % dan Methanol 0,23 %, produk termasuk ke dalam kategori minuman beralkohol golongan B yang wajib terdaftar di Badan POM.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 1 ayat (1):

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara difermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

Pasal 3 ayat (1) bagian (b):

“Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%, maka minuman tersebut masuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B.”

Pasal 4 ayat (3):

“Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan (BPOM)”.

Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Badan Obat dan Makanan (BPOM), setelah produsen setelah produsen melengkapi berkas pendaftaran, yang mencakup di antaranya : ijin industri, data hasil uji mutu produk mencakup semua aspek parameter uji yang dipersyaratkan yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi.

Mengingat hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar methanol yang terkandung dalam produk minuman keras terdakwa sebesar 0,23%

melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, maka kandungan methanol dalam jumlah yang melebihi batas maksimal yang dipersyaratkan yang terkandung dalam minuman beralkohol tersebut akan sangat membahayakan konsumen sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Dari segi efek yang ditimbulkan minuman keras oplosan dengan kadar Methanol 0,23 %, yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan efek yang dapat ditimbulkan di antaranya : kebutaan, kerusakan sistem syaraf, penurunan kerja jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu menyusun dua pasal atau lebih yang dapat diterapkan terhadap satu perbuatan yang sama, namun hanya salah satu yang akan dipilih oleh hakim untuk dibuktikan dan dijadikan dasar pemidanaan.

Lilik Mulyadi dalam bukunya menyatakan, dalam kasus dakwaan alternatif, pertimbangan hakim tetap harus menyentuh setiap dakwaan, meskipun ringkas, agar dapat menunjukkan bahwa hakim benar-benar mempertimbangkan seluruh kemungkinan normatif yang ditawarkan jaksa.¹⁸ Setiap dakwaan tetap dinilai relevansi dan kesesuaiannya terhadap fakta hukum untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kasus.padaahal dalam paradigma peradilan modern, penalaran hukum (*legal reasoning*). Pertimbangan yang baik harus menjawab beberapa unsur pokok: apakah unsur delik telah terpenuhi, alat bukti mendukung, apa dasar pemilihan norma yang diterapkan, serta bagaimana hakim menyikapi hal-hal yang menjadi keberatan atau pembelaan terdakwa.

Dalam konteks dakwaan alternatif, peran pertimbangan hukum hakim menjadi semakin penting, karena hakim dihadapkan pada pilihan beberapa pasal yang memiliki keterkaitan, namun harus dijatuhkan satu saja sesuai fakta hukum

¹⁸ Mulyadi, lilil. 2011. Hukum Acara Pidana; Suatu Telaah Praktif Berdasarkan KUHP. Bandung;Mandar Maju. Hlm.208.

yang paling tepat. Di sinilah letak pentingnya penalaran hukum yang logis, transparan, dan dapat diuji dari sisi yuridis.

Dalam putusan tersebut terdakwa dikenakan pasal 8 ayat (1) huruf a dan i Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan:¹⁹

“1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan. i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.”

Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang tentang Pangan menyatakan:²⁰

“Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib : a. Memenuhi persyaratan sanitasi. dan b. Menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.”

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan atas memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Pengambilan keputusan oleh hakim telah diatur dalam suatu mekanisme tertentu. Fakta-fakta persidangan sangat penting dalam mencari kebenaran materiil. Dengan fakta tersebut, hakim harus membuat pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang sesuai. Hakim dituntut untuk lebih aktif dalam memeriksa dan memutus fakta-fakta dalam persidangan. Pertimbangan tersebut harus sesuai

¹⁹ Lihat Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Lihat Pasal 71 Undang-undang tentang Pangan.

dengan unsur-unsur yang memuat syarat-syarat peminadaan. Penerapan hukum menjadi hal yang krusial dalam hal ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 111/Pid.Sus/2020/Pn.Bks Tentang Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar yang Diperisyaratkan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Bekasi Nomor 111/2020/PN Bks?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/2020/PN Bks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Bekasi Nomor 111/2020/PN Bks.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/2020/PN Bks.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas kegunaan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum positif atau peraturan mengenai memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin edar.
- b. Hasil penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan serta literatur kepustakaan dalam hukum pidana terkait pemidanaan produsen memproduksi dan mengedarkan produk minuman beralkohol tanpa izin edar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca untuk memahami tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh produsen minuman beralkohol akibat dari memenuhi perizinan tentang minuman beralkohol. Serta dapat menyalurkan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya pada bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana
- b. Secara Praktis, bagi masyarakat dengan adanya penulisan dan penelitian ini kedepannya mampu memperluas sudut pandang dan membuka pemikiran terhadap wawasan masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kepastian Hukum

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, Dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi dasar dalam keputusan hakim mengharuskan hakim untuk menerapkan hukum yang berlaku secara konsisten sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam kasus dakwaan alternatif, hakim harus memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta hukum dan memastikan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum. Misalnya, hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Prinsip kemanfaatan (*utility*) melengkapi pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan alternatif. Hakim harus mempertimbangkan manfaat putusan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara luas.²¹

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan boleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.²² Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang

²¹ Qari, A. R., & Jainah, Z. O. 2025. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online*. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 300-306. hlm. 302.

²² Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 56–65. hlm. 61.

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fene M. Wantu “ Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.²³

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.²⁴

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat

²³ Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. Al-Qisth Law Review, 6(2), 205–220. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta p-ISSN: 2579-3691 | e-ISSN: 2580-2372. hlm 2585.

²⁴ Jati, D. M. (2019). *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Hak Konsumen*. Jurnal Yudisial, 12(3), 361–377. hlm 365.

umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁵

Jan M. Ottot berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut : ²⁶

- a). Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b). Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c). Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d). Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e). Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.²⁷ Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.²⁸ Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang

²⁵ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* 27, no. 3, (2010): 983-989.

²⁶ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).

²⁷ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1 (2009): 173-95.

²⁸ Ibid.

sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.²⁹

Kepastian hukum sebuah negara dapat terwujud ketika peraturan hukum seperti perundang-undangan ditegakkan dengan efektif. Dalam rangka penegakkan peraturan tersebut, kepastian hukum yang berfungsi sebagai gagasan demi terwujudnya hukum akan memberikan jaminan bahwa peraturan tersebut dapat ditegakkan dengan efektif sehingga dapat menciptakan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. Teori Ratio Decidendi

Pengadilan sebaga pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁰

Pengertian ratio decidendi juga disampaikan oleh Kusumadi Pudjosewojo. Menurutnya, ratio decidendi adalah faktor-faktor yang sejati (*material fact*) dalam hukum. Faktor-faktor *essensiil* yang mengakibatkan terjadinya adanya sebuah keputusan. Faktor-faktor *essensiil* dapat disebut sebagai faktor yuridis *relevant*

29 Ibid. hlm. 188.

30 Jimly Asshidiqie, (2014), Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 150.

tetapi ada juga yang merupakan faktor yuridis *irrelevant*. Faktor yuridis *irrelevant* ini tidak mempunyai esensiil yang dapat menyebabkan terjadinya adanya sebuah keputusan.³¹

Landasan filosofis yang mendasar dari semua pertimbangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan adalah *ratio decidendi*. Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.³² Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

³¹ Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Aksara Baru, 1976), . 30; dan lihat juga Yunita Nurwulantari, Keberadaan Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), hlm. 11.

³² Ahmad Rifai, (2010), Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

³³ Arto, M., (2014), Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 140.

- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dibagi menjadi dua kategori, yaitu :³⁴

- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasakan pada fakta fakta yuridis yang terungkap atau dipersidangkan dan oleh undang undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal hal yang dimaksud tersebut antara lain :
 - a). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - b). Keterangan Terdakwa
 - c). Keterangan Saksi
 - d). Barang Bukti
- 2) Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis :
 - a). Latar Belakang Terdakwa
 - b). Akibat Perbuatan Terdakwa
 - c). Kondisi Diri Terdakwa
 - d). Agama Terdakwa

Sebuah putusan akan berisi pertimbangan-pertimbangan hakim yang memenuhi 3 unsur yang seimbang, diantaranya:

- 1) Kepastian Hukum Putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum mengisyaratkan bahwa hukum harus ditegakkan dan diterapkan dengan tegas bagi setiap fakta dan peristiwa hukum serta tidak mendapati penyimpangan hukum. Kepastian hukum akan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-

³⁴ Muhammad, R., (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta. Jakarta: Citra Aditya. Jakarta. hlm. 212-220.

wenang pemerintah, penegak hukum, dan pihak lainnya, sehingga menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

- 2) Keadilan Keadilan akan selalu menjadi unsur utama yang juga menjadi harapan masyarakat dalam penegakkan hukum. Hukum bersifat mengikat dan setara, yang berarti hukum tidak akan membandingkan status, ras, agama, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang.
- 3) Kemanfaatan Pada dasarnya, hukum hadir untuk masyarakat sehingga masyarakat menginginkan manfaat dari penegakkan hukum. Dengan kata lain, penegakkan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan dan kesulitan dalam masyarakat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya. Jadi pengertian metode menurut Sri Soepranto adalah “Merupakan langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu, untuk mencapai pengetahuan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan jenis apa pun”.³⁵ Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif analisis, yaitu yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang bersifat akurat dan yang tampak mengenai objek dari penelitian itu sendiri. Menurut Sugiyono analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

³⁵ John Sabari, *Metode Ilmiah Dalam Ilmu-ilmu Sosial*, Jurnal Universitas PGRI Madiun, Vol. 1 Januri 2011, hlm. 118.

berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang terkumpul kemudian ditabulasikan dan didiskusikan secara deskriptif.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang didapatkan dari analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.111/Pid.Sus/2020/bks.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, bahwa beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif salah satunya adalah *Case Approach*.³⁷ Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.³⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu diperoleh dari hasil penelitian melalui subyek penelitian dan data sekunder yang berkaitan dengan data primer, yang terdiri antara lain :

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui menganalisis Putusan Pengadilan berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai analisa Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2020/Pn Bks.

b. Sumber Data Sekunder

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. hlm 221.

³⁷ Dr. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press : NTB, hlm. 56.

³⁸ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing : Malang, hlm.321.

Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum. Data sekunder terdiri dari sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak konvensi dokumen hukum, dan putusan hakim).³⁹ Peraturan perundangundangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

- a). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c). Undang-Undang Nomor 146/JO 73 Tahun 58 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d). Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian, Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- e). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan Dan Mutu Beralkohol.
- f). Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- g). Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pendapat-pendapat para sarjana ahli hukum dan buku-buku literatur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih

³⁹ I Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS . Pamulang Tangerang Selatan. hlm. 141.

dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.⁴⁰

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Analisis Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2020/PN Bks.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks.

b. Studi Pustaka (Library reseach)

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

5. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.⁴¹ Pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman alkohol tanpa izin edar berdasarkan (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks) dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mengedarkan olahan minuman

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 12.

⁴¹ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing : Malang, hlm.357.

alkohol tanpa izin edar (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bks), kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

G. Penelitian Terdahulu

Adapaun literatur yang membahas tentang judul ini, akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan perbandingan apakah terdapat persamaan substansi guna menghindari terjadinya plagiarisme serta pengulangan media, metode kajian data yang telah ditentukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Perbandingan Kajian Sebelumnya
1	Andi Ainul Gusnandi Universitas Bosowa <i>Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks).</i> ⁴²	Membahas mengenai implementasi dalam pertimbangan dan penerapan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penjual minuman beralkohol tanpa izin dalam lingkup Kota Makassar menurut Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks dengan dakwaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4.Tahun 2014 Perbedaan : Sedangkan penulis membahas mengenai Analisis Putusan Negeri Bekasi No.111/Pid.Sus/2020/Pn.Bks dengan objek memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

⁴² Gusnandi, A. A. 2020. *ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pid.C/2018/PN.Mks)*. Universitas Bosowa, Makasar.

2	Mahesa Indra Gandhi Fakultas Hukum Universitas Nasional. Analisis Yuridis Tindak Pidana Memperjualbelikan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Sni (Studi Kasus : Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/Pn Pal).⁴³	Analisis Yuridis Tindak Pidana Memperjualbelikan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Sni (Studi Kasus : Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/Pn Pal) Memperjualbelikan barang gas elpiji harus sesuai dengan SNI karena barang tersebut akan didistribusikan kepada Masyarakat. Jika ada penjual yang memperjualbelikan gas elpiji tidak sesuai SNI, sanksi yang akan didapatkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No, 20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia Perbedaan: penelitian terdahulu terfokus pada analisis yuridis tindak pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI dan lebih spesifik barang yang diteliti adalah gas elpiji. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis produk alkohol yang diedarkan secara bebas dan tidak sesuai dengan standar
3	Husnul Khotimah Hasri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.	Hasil penelitian terdahulu bahwa para penjual minuman keras tidak peduli dengan sanksi hukum penjual miras tanpa izin di Kelurahan Wangurer

⁴³ Gandhi, M. 2023. I. *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR SNI*. Universitas Nasional, Jakarta.

	Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (Minuman Keras) Tanpa Izin Di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam.⁴⁴	kota Bitung ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara dan pasal 142 nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Kedua pasal tersebut sebagai sanksi hukum untuk para penjual minuman keras tanpa izin dengan acaman penjara 3 bulan atau denda Rp. 50 juta. Perbedaan : Bahwa penelitian terdahulu di sini meneliti mengenai sanksi hukum terhadap penjualan minuman keras tanpa izin di Kelurahan Wanguner Kota Bitung dengan menambahkan perspektif Hukum Islam bagi penjual minuman keras, sedangkan penulis tidak mencakup Hukum Islam.
4	Wahyu Purnomo Aji, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Produksi Ilegal Minuman Keras Dengan Kandungan Metanol.⁴⁵	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan Putusan No. 110/Pid.B/2020/PN.Bnr. adalah berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu melanggar Pasal 204 ayat (1). Sedangkan dalam

⁴⁴ Hasri, H. K. 2021. *Sanksi Hukum Terhadap Penjualan Miras (minuman keras) Tanpa Izin di Kelurahan Wangurer Kota Bitung Perspektif Hukum Islam*. IAIN Manado, Kota Manado.

⁴⁵ Aji, W. P. 2023. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Produksi Ilegal Minuman Keras Dengan Kandungan Metanol*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

		Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk Jarimah Takzir karena tidak ada dalil yang pasti menyebutkan tentang perbuatan membuat minuman keras yang mengandung metanol. Perbedaan : Bahwa dalam penelitian terdahulu dakwaan JPU yaitu Pasal 204 ayat (1) untuk minuman keras dengan kandungan methanol serta menambahkan perspektif dalam Hukum Pidana Islam, sedangkan dalam penelitian penulis JPU mendakwakan Pasal 62 ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dan tidak meneliti dalam perspektif hukum islam.
5	Muhammad Ihya Qur'an Noor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan. Analisis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Kepada Anak Dibawah Umur.⁴⁶	Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan penjualan minuman beralkohol ditinjau dari sistem hukum positif Indonesia dan untuk Mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap penjualan minuman beralkohol kepada anak dibawah umur dalam sistem hukum positif Indonesia.

⁴⁶ Noor, Muhammad.I.Q.. 2024. *Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Kepada Anak Dibawah Umur*. Universitas Islam Kalimantan, Kota Banjar Baru.

		Perbedaan: Objek penelitian terdahulu memfokuskan terhadap Hukum Positif yang mengatur mengenai minuman beralkohol dengan fenomena sosial khususnya terhadap anak dibawah umur, sedangkan objek peneletian penulis Putusan Pengadilan dan memfokuskan terhadap analisis substansi dari putusan tersebut.
--	--	---

